



PENETAPAN

Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Isbath Nikah Terpadu yang diajukan oleh :

Nama : Raman Ibrahim bin Samauna Ibrahim
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Nama : Diana Pabela binti Haspar Pabela
Umur : 38 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat kediaman di : Desa Mopuya, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 12 Februari 2018 dibawah register perkara Nomor:

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal **1** dari
hal **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1997 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah tante Pemohon II, dahulu Desa Mopuya Kecamatan Bone Pantai sekarang menjadi Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dihadapan Penghulu bernama (Almarhum) Yunus Hikolo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aspar Pabela, adapun yang menjadi saksi adalah Imam Masrin Ibrahim dan Pegawai PPN bernama Irpan Husain , dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Mopuya, Kecamatan bulawa sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Ramdi Ibrahim, Laki-laki, Umur 18 tahun;
 - Sri Dewinal Ibrahim, Perempuan, Umur 15 tahun;
 - Mohamad Didit Ibrahim, Laki-laki, Umur 5 tahun;
 - Nadira Ibrahim, Perempuan, 1 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 2 dari
hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Gorontalo, untuk keperluan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga;

9. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Raman Ibrahim bin Samauna Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Diana Pabela binti Haspar Pabela**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 1997 di Desa Mopuya dahulu Kecamatan Bone Pantai yang sekarang telah menjadi Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Susbdair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan secara terpadu bertempat di aula kantor Desa Bilungala, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango dan pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Irpan Husain bin Idris Husain dan Masrin Ibrahim bin Ahmad Ibrahim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan atas keterangan saksi tersebut pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal **3** dari
hal **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang yang turut menjadi bagian dalam dipertimbangkan penetapan ini;

PERTIMBANGAN - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II halmana perkawinan tidak dicatat pada kantor urusan agama kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Irpan Husain bin Idris Husain dan Masrin Ibrahim bin Ahmad Ibrahim yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sementara syarat materil keterangan halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksi Pemohon I dan Pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 1997;

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal **4** dari
hal **8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dalam perkawinan tersebut;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan Bulawa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbat nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : "Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.
2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 5 dari
hal 8



- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya akta nikah
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 6 dari
hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, sehingga terhadap pencatat nikah dimaksud menunjuk tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu menunjuk pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango untuk mencatat perkawinan dimaksud dan dapat diterbitkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Raman Ibrahim bin Samauna Ibrahim** dengan **Diana Pabela binti Haspar Pabela** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1997 di Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 7 dari
hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaksanakan pada kantor urusan agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018.M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil akhir 1439.H dengan Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

Drs. Muh. Hamka Musa.,M.H

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	230.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 321.000.-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 0049/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Hal 8 dari
hal 8